



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/370/B.VII/HK/2005

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN BIDAN MANDIRI BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa untuk memberikan dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan Pemilihan Bidan Mandiri Berprestasi ;
- b bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, berdasarkan Hasil Tim Penilaian Bidan Mandiri Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/236/B.VII/HK/2004 pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan tim penilai dan panitia sesuai SK Gubernur Provinsi Lampung ;
- c bahwa sebagai tindak lanjut sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Bidan Mandiri Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/VI.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/310/B.VII/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemilihan Bidan Mandiri Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005;
- Berita acara pemenang Penilaian Bidan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung tanggal 11 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bidan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung tahun 2005 yang nama dan peringkat masing-masing bidan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Peringkat Terbaik I,II dan III diberikan piagam penghargaan, piala dan hadiah berupa TABANAS (**Terbaik I Rp. 2.250.000,-** ; **Terbaik II Rp. 1.750.000,-** dan **Terbaik III Rp. 1.500.000,-** dan Kendaraan Bermotor **Roda 2 (dua) Merk Suzuki**, sedangkan untuk **Harapan I, II dan III** diberikan piagam penghargaan, piala dan hadiah berupa TABANAS masing-masing sebesar **Rp. 1.250.000,-**
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Program Pengembangan dan Pemantauan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan Penilaian Bidan Mandiri Berprestasi Nomor Rekening 2.10.01.002.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2005.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Kesehatan RI di Jakarta
- Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Kepala Biro Bina Kesos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Kepala Biro Biproam Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- Masing-masing yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan